

Hasil Penelitian

**PERANAN WAKAF DALAM PEMBINAAN EKONOMI UMAT ISLAM DAN
APLIKASINYA DI KOTA MAKASSAR DAN NEGERI SELANGOR MALAYSIA
(Suatu Studi Perbandingan)**



Oleh:

ABDUL RAHMAN, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19731231 200501 1 034

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2013**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Landasan Teori.....	9
G. Metode Penelitian	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pengertian dan Jenis Wakaf	18
B. Dalil Disyari'atkannya Wakaf.....	23
C. Bentuk-Bentuk Perwakafan.....	26
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	27
E. Harta-Harta Yang Boleh Diwakafkan.....	31
F. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	32
G. Strategi Pemberdayaan Wakaf	39
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Di Kota Makassar.....	49
B. Peranan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Serta Aplikasinya Di Kota Makassar Dan Negeri Selangor, Malaysia.....	57
1. Peranan wakaf dalam penyediaan sarana pendidikan.....	57
2. Peranan wakaf dalam penyediaan sarana perumahan.....	60
3. Peranan wakaf dalam penyediaan sarana kesehatan.....	61

4. Peranan wakaf dalam menggerakkan kegiatan ekonomi.....	62
5. Peranan wakaf dalam penyediaan sarana ibadah.....	65
6. Peranan wakaf dalam pembinaan anak yatim.....	66
7. Peranan wakaf dalam menangani kemiskinan.....	67
BAB IV. KESIMPULAN	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama moral, tertantang tidak saja untuk menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, tapi juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena disini, Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis-normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial-kemasyarakatan. Lebih dari itu, Islam juga merupakan agama keadilan. Pelabelan sebagai agama keadilan lebih karena kandungannya terhadap cita-cita keadilan sosial yang mengejawantah dalam doktrin-doktrinnya. Karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa' yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang bahkan bertentangan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap solidaritas kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam pada itu, wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi

umat. Demikian ini karena wakaf sesungguhnya memiliki peran besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seantero dunia. Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Sebagai contoh, Universitas Al-Azhar, adalah salah satu perguruan tinggi Islam terbesar dan paling terkenal di dunia, sumber dana dan pengelolaan universitas ini adalah 100% diambil dari hasil wakaf produktif yang telah lama dikembangkan di Mesir.¹

Islam, selama ini mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih sedikit dan sangat ketinggalan dibanding negara-negara lain. Begitu pun, studi perwakafan di tanah air ini masih terfokus kepada segi hukum fiqh *an sich*, dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Cet. II; Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 3.

sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat. Dalam kondisi (krisis) ekonomi yang masih memprihatinkan ini, sesungguhnya peran dan fungsi wakaf (di samping instrument-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah dan lain sebagainya) sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya.

Dalam konteks masyarakat Islam di Kota Makassar, fungsi wakaf yang secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim, jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke khalayak umum. Selama ini, distribusi aset wakaf di Kota Makassar cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah mahdoh saja. Ini dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan (distribusi) wakaf maupun nadzir wakaf.

Pada umumnya, umat Islam di Kota Makassar memahami wakaf secara *konsumtif*, yakni bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia

seperti tercermin dalam pembangunan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain. Padahal, peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum dipahami sebagai yang inheren dalam wakaf.

Model distribusi wakaf dalam masyarakat kelihatan masih sangat konsumtif, dalam pengertian tidak dapat dikembangkan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pun, bahwa orientasi wakaf yang konsumtif seperti ini, jelas-jelas selain tidak mendewasakan umat, juga cenderung membuat mereka malas dan menjauhi usaha-usaha yang produktif.

Oleh sebab itu, wajar jika karena alasan ini pula, umat (Islam) kemudian tidak kreatif menemukan solusi-solusi persoalan kemiskinan struktural yang menjangkiti hampir mayoritas umat Islam. Umat dalam jangka pendek, tidak dapat memenuhi kebutuhan mendasar (*basic need*) dalam kehidupan, terutama bagi mereka yang miskin. Dan dalam jangka panjang, akan membuat umat tidak akan mampu bersaing dengan ekonomi global yang kian tak terkendalikan.

Karena itu, sangat dibutuhkan solusi cerdas atau sejenis penafsiran lain mengenai wakaf untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak umat Islam. Gagasan "***pemberdayaan wakaf produktif***" sebagai sebuah alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat, sebagai

salah satu bentuk penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf, sangat diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan tersebut di atas, agar pembahasan selanjutnya lebih terarah dan terfokus, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf di kalangan umat Islam di Kota Makassar?.
2. Bagaimana peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat Islam di Kota Makassar dan Negeri Selangor Malaysia?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf di kalangan umat Islam di Kota Makassar.
- b. Mengetahui dan menganalisis peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat Islam dan mendeskripsikan aplikasinya di Kota Makassar dan Negeri Selangor Malaysia.

2. Kegunaan penelitian.

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a. Untuk memahami sikap umat Islam terhadap pelaksanaan wakaf produktif sebagai bahan dalam upaya mensosialisasikan pelaksanaan wakaf produktif tersebut.
- b. Jika berbagai permasalahan dan kelemahan telah diketahui, maka hal tersebut dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam menemukan solusi terbaik mengenai tatacara pengumpulan, pengelolaan dan pandayagunaan harta wakaf secara profesional.
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pijakan dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat Islam.

D. Kajian Pustaka

Secara etimologi wakaf berasal dari kata *wakafa, yakifu, wakfan* yang berarti berdiri, berhenti, menahan atau mencegah. Sedangkan secara terminologi berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, tanpa menghabiskan bendanya dan dimaksudkan untuk mendapatkan kebaikan (ridha Allah Swt)². Pada PP No. 28/1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 (1) dirumuskan bahwa wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa

²Abdul Ghofur Anshori, *Ibid.*, h. 7

tanah milik dan melembagakannya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 1 (1) merumuskan wakaf sebagai “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.UU.No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 (1) merumuskan bahwa, wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Sedangkan menurut golongan Malikiy, bahwa wakaf ialah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si wakif³.

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial (*ibadah ijtima’iyah*). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah Swt dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.

³Abdul Ghafur Anshori, *Ibid.*, h. 8.

Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat daripada wakaf sebagai ibadah *lillahi ta'ala*. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah Swt. Sementara dampak negatifnya adalah kegiatan wakaf tersebut dianggap sebagai kejadian yang tidak perlu diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain. Akibatnya, wakaf semakin sulit untuk diidentifikasi secara pasti.

Perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf. Kebiasaan berwakaf sudah melembaga sedemikian rupa di kalangan umat Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Jumlah harta wakaf, khususnya wakaf tanah dan uang (produktif) belum mencukupi dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat. Kenyataan ini memerlukan penanganan profesional untuk mengembangkan potensi wakaf sebagai salah satu alternatif memberantas kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. Perkembangan pemikiran dan implementasi wakaf di Indonesia dapat dikatakan cukup positif, namun dapat pula dikatakan negatif, karena perkembangan dan implementasinya sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan perkembangan di negeri-negeri muslim lainnya. Pembaruan pemikiran dan implementasi hukum wakaf di sejumlah negeri muslim sudah berjalan sejak awal abad ke-19, namun di Indonesia hal tersebut baru terjadi secara signifikan pada akhir abad ke-20 bahkan mungkin baru

mulai pada abad ke-21 sekarang ini. Seperti diketahui, peraturan yang tergolong komprehensif tentang hukum wakaf baru ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2004.

Ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut, maka pemikiran dan implementasi wakaf produktif dapat dijadikan sebagai sebuah solusi dan pilihan utama. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah *an sich*, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

E. Landasan Teori

Teori yang dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran mengenai “wakaf produktif” sebagai alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat adalah:

Teori yang dikemukakan oleh A. Mannan, bahwa wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; yaitu menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada pencapaian tersebut. Langkah taktis, sebagai

derivasi dari filosofi disyari'atkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wakaf yang produktif. Jenis wakaf produktif ini tentu saja sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berwujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Wakaf produktif, dengan demikian, merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. Wakaf produktif seperti dikemukakan di atas, menurut A. Mannan, dapat diselenggarakan paling kurang dengan dua cara, yaitu:

1. Wakaf Uang.

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan

alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat-sertifikat wakaf uang yang siap disebarakan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mentasharufkan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil misalnya, Rp. 5000.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. *Pertama*, lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibandingkan dengan wakaf biasa. *Kedua*, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu pengumpulan kapital dalam jumlah yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat diterima, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif. Wakaf uang, dapat mengambil bentuk seperti "wakaf tunai", yang telah diujicobakan di Bangladesh. Wakaf tunai merupakan bagian menjadikan wakaf sebagai sumber-sumber dana tunai.

Salah satu kelebihan wakaf uang adalah pemberian peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Sehingga, wakaf dalam bentuk ini lebih meluas sifatnya, daripada sekedar benda bergerak yang lainnya, sebagaimana yang telah diselenggarakan dalam wakaf konsumtif. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Tunai sebagaimana yang diterapkan oleh SIBL adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf Tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan shari'ah. Bank harus mengelola Wakaf tersebut atas nama Wakif.
- b. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh Wakif.
- c. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan yang diinginkan asal tidak bertentangan dengan shari'ah.
- d. Wakaf Tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu ke waktu.
- e. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profil yang diperoleh akan bertambah terus.
- f. Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profil untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.

- g. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya dengan jumlah tertentu. Deposit–deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau kelipatannya.
- h. Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada SIBL.
- i. Atas setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat
- j. Prinsip dan dasar–dasar peraturan shari'ah wakaf tunai dapat ditinjau kaembali dan dapat berubah.

2. Wakaf Saham.

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibanding jenis komoditas perdagangan yang lain.

Dalam sebuah perusahaan, seorang pengusaha dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (*dividen*) untuk senyatanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh

juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar-kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam. Wakaf saham, hanya hendak mewakafkan sebagian hasil saham yang dimiliki wakif kepada umat. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan, terpaksa dibuat bingung untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah Swt. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sumber data.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

- a. Data primer; yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (*responden* dan *informan*) terkait hal-hal yang diteliti.
- b. Data sekunder; yaitu data yang dijadikan sebagai acuan teoretis dalam memecahkan atau menjawab masalah dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari telaah kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan

perundang-undangan, kebijakan-kebijakan dan lain berupa sumber tertulis.

2. Populasi dan sampel.

Populasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Semua *wakif* di Kota Makassar, baik orang-orang maupun badan hukum.
- 2) Semua pengelola wakaf (*Nadzhir*) atau pegawai PPAIW di Kota Makassar, baik perorangan, organisasi dan/atau badan hukum yang diberi tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.

Sampel penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Masing-masing 5 (lima) orang *Wakif* di Kecamatan Biringkanaya, Tamalate, Mamajang dan Ujungpandang Baru yang pengambilan sampelnya dilakukan secara acak (*random sampling*).
- 2) Masing-masing 3 (tiga) orang *Nadzhir* atau pegawai PPAIW di Kecamatan Biringkanaya, Tamalate, Mamajang dan Ujungpandang Baru yang bersifat heterogen, sehingga pengambilan sampelnya dilakukan secara *purposive sampling* (sampel bertujuan).

3. Teknik pengumpulan data.

Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal yang diteliti, maka dipergunakan instrumen pengumpulan data yaitu:

- a. Angket (*kuesioner*); yaitu daftar yang memuat sejumlah pertanyaan dengan atau tanpa jawaban. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan angket yang berbentuk terbuka dan tertutup sebagai penjabaran dari indikator-indikator yang diteliti. Pada angket terbuka tidak disediakan jawaban untuk memberikan kesempatan kepada responden mengemukakan pendapatnya. Sedangkan pada angket tertutup, peneliti menyiapkan berbagai alternatif jawaban dan responden menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia pada setiap pertanyaan.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data atau informasi dengan jalan bertanya secara langsung kepada informan sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara (*interview*) dilakukan terhadap informan untuk mendalami hal-hal yang belum terjangkau melalui angket. Untuk memudahkan pelaksanaannya, digunakan pedoman wawancara (*interview guide*).
- c. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa jumlah orang (*wakif*) yang telah mewakafkan hartanya, jumlah harta wakaf yang telah dikumpulkan oleh *Nadzhir*, peruntukan harta wakaf yang telah didistribusikan maupun dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dan sangat membangun penyusunan penelitian ini.

4. Teknik analisis data.

Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*, yaitu bentuk masdar dari kata kerja *waqafa*. Dari segi bahasa, *waqf* memberi makna berhenti (السكن), mencegah (المنع) dan menahan (الحبس).¹ Jadi secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab "*Waqf*" yang berarti "*al-Habs*". Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.² Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Ulama fiqh sepakat mentakrifkan wakaf menurut istilah bahasa dengan *al-habs* artinya menahan; karena perkataan *al-habs* itu lebih hampir kepada

¹ Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukarram (1990), *Lisan al-'Arab*, j. 9. Beirut: Dar-Sadr, h. 359.

² Adijani Al-Alabij, *Wakaf Tanah di Indonesia* Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 33.

pengertian syarak. Lebih-lebih lagi perkataan *al-habs* itu banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa buah hadisnya,³ antaranya:

حبس الأصل وسبل الثمرة

“Wakafkanlah tanah itu dan berilah hasil buahnya sebagai sedekah”

Menurut Istilah Syarak, Wakaf ialah suatu bentuk penyerahan harta baik secara (*sorih*) terang-terangan, atau (*kinayah*) sindiran, dimana harta berkenaan ditahan dan hanya manfaatnya saja yang diaplikasikan untuk tujuan-tujuan kebajikan baik dalam bentuk umum maupun khusus.

Dari segi istilah ia bermaksud menahan suatu harta seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Harta yang diwakafkan hendaklah berada dalam keadaan yang baik, kekal dan tujuan ia melakukan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memberi kemaslahatan kepada orang lain. Pewakaf juga tidak lagi mempunyai hak terhadap harta wakaf tersebut.⁴ Sedangkan Muhammad ‘Arfah al-Dusuqi menjelaskan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat suatu harta yang dimiliki kepada orang yang berhak

³ Al-Khatib al-Syarbini (1997), *Mughni al-Muhtaj*, jil. 2. Beirut: Dar al-Ma’rifah, h. 485; Al-Nawawi, Muhyi al-Din (t.t.), *al-Majmu’*, jil. 16. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, h. 241; Ibn Qudamah, Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Ahmad (1997), *Al-Mughni*, jil. 8. Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub, h. 184; Sahnun, ‘Abd Al-Salam bin Sa’id bin Habib al-Tanukhi (1994), *al-Mudawwanah al-Kubra*. Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 417; Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin (1994), *Rad al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar*, jil. 6. Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 518; Al-Sarakhsi (t.t.), *al-Mabsut*, jil. 12. Lubnan: Dar al-Ma`rifah, h. 27.

⁴ Al-Khatib al-Syarbini (1997), *op. cit.*, h. 485.

dengan satu akad dalam jangka tertentu sesuai dengan kehendak pewakaf.⁵ Menurut Ibn Qudamah dari ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahwa wakaf adalah menahan yang asal/pokok dan memberikan hasilnya.

Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut. *Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.⁶ Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Artinya, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif.⁷ Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. *Ketiga*, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak

⁵ Al-Dusuqi, Syams al-Din al-Syakh Muhammad 'Arfah (1980), *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala Syarh al-Kabir*, j. 4. Qaherah: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, h. 75.

⁶ *Ibid.*, h. 34.

⁷ *Ibid.*

pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibenarkan secara syari'ah.⁸ Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*) dalam artian bahwa harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus. *Keempat*, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan pokok harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.⁹ Itu menurut para ulama ahli fiqih.

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 34.

⁹ *Ibid.*

Jika ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf (*maukuf 'alaih*), maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf *khairi* dan wakaf *dzurri*.¹⁰

- a. Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum, dan tidak ditujukan buat orang-orang tertentu. Seperti yang dipraktikkan oleh Usman bin Affan. Ketika Nabi datang ke Madinah, sedangkan pada saat itu tidak ada air tawar kecuali sumur Ruma. Kemudian sumur itu dibeli Usman dan diwakafkan untuk kepentingan umum. Selain praktik wakaf *Khairi* Usman ini, tidak sedikit pula praktik serupa yang dilakukan para sahabat lainnya.
- b. Wakaf *dzurri* (keluarga) adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya. Seperti Zaid ibn Tsabit yang telah mewakafkan rumahnya kepada anak keturunannya, wakafnya Abu Thalhah kepada kerabatnya, antara lain kepada putra pamannya atas petunjuk Rasulullah saw.

Pengelolaan wakaf *Khairi* dan wakaf *dzurri* masih dipraktikkan termasuk di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim, seperti di Mesir. Hanya saja, bila ditinjau dari sudut banyaknya manfaat yang dapat

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988, h. 89.

diterima oleh masyarakat, tentu wakaf *khairi* lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, karena sifatnya yang tidak terbatas untuk keluarga semata.

B. Dalil Disyari'atkannya Wakaf

Menurut Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Ahmad bin Hanbal dan al-Syafi'i, wakaf ialah menahan *'ayn mawquf* (harta) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya ke arah kebajikan dari mula hingga akhirnya. Firman Allah SWT dalam Surah Ali 'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan yang sebenarnya sehingga kamu belanjakan sebahagian daripada harta yang paling kamu sayangi dan apa sahaja yang kamu belanjakan dari sesuatu, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Menurut cerita Anas bin Malik, bahwa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah. Antara kebun kurma yang paling disayangi ialah kebun kurmanya di Bairuha, yang terletak berhadapan dengan masjid. Rasulullah SAW sendiri pernah mengunjunginya dan meminum airnya yang sangat nyaman.¹¹ Apabila firman Allah SWT tersebut di atas itu diwahyukan kepada Rasulullah SAW, maka Abu Talhah berkata kepada Rasulullah SAW:

¹¹ Al-Khatib al-Syarbini (1997), *op.cit.*, h. 485, al-Nawawi, Muhyi al-Din (t.t.), *al-Majmu'*, jil. 16. Jeddah: Maktbah al-Irsyad, h. 324.

“Sesungguhnya harta yang paling aku sayang ialah hartaku di Bairuha dan sesungguhnya hartaku di Bairuha itulah yang kuwakafkan ke jalan Allah SWT.”¹²

Amalan mewakafkan harta ke jalan yang baik akan diberi oleh Allah SWT ganjaran pahala yang berkekalan dan berkesinambungan selama harta wakaf itu masih ada dan terus dimanfaatkan atau tidak musnah. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah r.a. telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

إذا مات إن آدم إنقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

“Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah pahala amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya.”¹³

Ulama telah mentafsirkan perkataan ‘sedekah jariah’ dalam hadis yang tersebut di atas itu dengan maksud wakaf, karena pahala sedekah jariah terus menerus mengalir kepada orang yang melakukannya, sedangkan sedekah yang lain, pahalanya tidak berpanjangan mengalir seperti sedekah amal jariah atau wakaf.¹⁴ Para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama Islam. Tiada seorangpun yang dapat menafikan dan menolak tuntutan amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang sentiasa diutamakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ahli-ahli

¹² *Ibid.*

¹³ Al-Nawāwī, Abu Zakariyya Yahya bin Syarh (1994), *Sahīh Muslim bi Syarh al-Imam Muhyi al-Din al-Nawāwī*, j. 11, jil. VI, Kitāb al-Wasiyyah, Bāb Mā Yulhaqu al-Insān min al-Thawāb Ba’da Wafātih, hadith no. 4199. Beirut: Dar al-Ma’rifah, h. 817.

¹⁴ Al-Khatib al-Syarbini (1997), *op. cit.*, h. 485.

ibadat yang suka bersedekah atau membuat amal kebajikan dan ahli-ahli ilmu yang suka mendampingi dirinya dekat dengan Allah SWT. Panduan bagaimana harta wakaf perlu diuruskan adalah berdasarkan hadis Ibn 'Umar yaitu:

عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر خيبر أرضا , فأبى النبي صلى الله عليه فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه , فكيف أمرني ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وصدقت بها . فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقراء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل , لا جناح على من وليها أن يأكل منها المعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

"Dari Nafi` dari Ibn `Umar beliau menyebut bagaimana Umar r.a. telah memperoleh tanah di bumi Khaibar. Beliau lalu bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di bumi Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilai daripadanya. Apakah yang tuan nak saya lakukannya? Rasulullah SAW bersabda: "Kalau kamu mahu, bekukan sumbernya dan bersedekah dengannya." Lalu Umar menyedekahkan tanah tersebut kepada fakir miskin, kaum keluarganya, untuk memerdekakan hamba, para tetamu, dana orang musafir. Tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibah atau dijadikan pusaka. Tetapi, ia boleh digunakan dengan cara yang munasabah oleh pihak yang menguruskannya. Contohnya, memakan harta tersebut tanpa menjadikannya sebagai sumber harta."¹⁵

¹⁵ Ibn Hajar Al-'Asqalani (2001), *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, jil. 5, Kitab al-Syurut, Bab al-Syurut fi al-Waqf, no. Hadith 2737; Kitab al-Wasaya, Bab al-Waqf Kaifa Yaktub, hadith no. 2772.

Merujuk kepada hadis di atas para fuqaha menetapkan 3 prinsip peraturan wakaf yang perlu direalisasikan dalam suatu pelaksanaan wakaf, yaitu:¹⁶

- a) Harta wakaf tidak boleh dijual
- b) Harta wakaf tidak boleh diberikan (dihibahkan) kepada orang lain
- c) Harta wakaf tidak boleh diwarisi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan memajukan harta wakaf bagi mencapai hasrat pewakaf, ketiga prinsip ini harus dipertimbangkan supaya nazir wakaf tidak melanggar peraturan wakaf. Walau bagaimanapun nazir dibenarkan mengambil upah atas pengurusan harta-harta wakaf pada kadar yang pantas dan tidak sampai kepada tahap seolah-olah harta tersebut adalah milik nazir.¹⁷

C. Bentuk-Bentuk Perwakafan

Wakafan boleh dibagikan kepada dua kategori umum, yaitu wakaf umum dan wakaf khusus. Wakaf umum merupakan bentuk harta wakaf yang dibuat untuk tujuan-tujuan kebajikan atau khairat umum tanpa menentukan keuntungan khusus (baik yang terdiri dari individu ataupun organisasi/institusi) ataupun tujuan-tujuan khusus yang tertentu. Perwakafan

¹⁶ Al-Syawkani, Muhammad bin `Ali, (t.t.), *Nayl al-Awtar*, jil. 6. Qaherah: Maktabah wa Matba`ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladihi, hh. 24-29.

¹⁷ *Ibid.*

dalam kategori ini boleh diaplikasikan kepada perkara atau tujuan-tujuan kesejahteraan umum yang dapat meningkatkan imej Islam dan masyarakatnya, contohnya seorang yang berwakaf tanahnya untuk umat Islam secara umum dan untuk tujuan kebajikan. Pewakaf tidak mensyaratkan persyaratan atas harta yang diwakafkan.

Wakaf khusus, yaitu apabila pewakaf menentukan wakaf yang dibuat untuk tujuan-tujuan khusus ataupun keuntungan-keuntungan tertentu. Dalam perwakafan khusus, seseorang pewakaf akan menetapkan dari awal lagi kepada siapakah wakafnya diberikan atau untuk tujuan manakah wakafnya mesti diaplikasikan. Contohnya pewakaf mewakafkan tanah untuk perkuburan atau mewakafkan tanah untuk orang miskin.

D. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf terdapat empat elemen untuk menjadikan wakaf itu sah dan terlaksana yaitu pewakaf, penerima wakaf, harta yang diwakafkan dan lafaz wakaf. Untuk setiap rukun ini terdapat syarat-syarat penting yang perlu dipatuhi untuk menjadikan suatu wakaf itu sah dan diterima. Bagi pewakaf (*Waqif*), adalah disyaratkan pewakaf mestilah seorang yang merdeka, baligh, berakal serta berkelayakan untuk bersedekah harta miliknya. Pewakaf juga sukarela dan ridoh mewakafkan harta miliknya. Penerima Wakaf (*Mawquf 'Alayh/ Alayhim*) boleh ditentukan oleh pewakaf menentukan penerima wakaf yang khusus misalnya seseorang atau lebih daripada seorang. Sekiranya

pewakaf menginginkan penerima wakaf adalah masyarakat umum, maka pewakaf tidak perlu menetapkan penerima khusus, contohnya mewakafkan kepada golongan tertentu seperti golongan fakir atau umat Islam.

Harta yang diwakafkan (*Mawquf*) mestilah berbentuk objek yang tertentu seperti mewakafkan sebuah rumah. Adalah disyaratkan juga harta yang hendak diwakafkan hendaklah milik pewakaf serta memberi faedah dan manfaat dan boleh dipindah milikkan. Untuk menjadikan wakaf sebagai sedekah jariah yang memberi pahala yang berpanjangan kepada pewakaf, ulama mensyaratkan harta yang hendak diwakafkan boleh digunakan selama-lamanya. Seterusnya penggunaan harta wakaf mestilah diharuskan oleh syarak dan tidak digunakan untuk maksiat.

Lafaz yang digunakan dalam perwakafan (*Sighah*) mestilah akad kata-kata yang dapat difahami atau tulisan untuk sesuatu tujuan wakaf baik wakaf umum atau wakaf khusus. Akad adalah wajib untuk mengesahkan wakaf. Lafaz akad terbahagi dua bahagian:

- a) Lafaz *Sorih*; lafaz yang jelas membawa maksud yang tertentu sahaja seperti; “Saya mewakafkan rumah saya untuk orang-orang fakir.”
- b) Lafaz *Kinayah*; lafaz yang membawa banyak maksud seperti; “Hartaku adalah sedekah kepada fakir miskin.”

Seperti telah disebutkan di atas bahwa rukun wakif ada 4 (empat), yaitu *al-waqif*, *mauquf*, *mauquf alaih* dan *shiqot*. Masing-masing rukun tersebut

mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat al-waqif ada empat, *pertama* orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. *Kedua* dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. *Ketiga* dia mestilah baligh. Dan *keempat* dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang mufliis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*) yaitu *pertama* tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh ah; *pertama* barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga *Kedua*, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik ketika itu tidak sah. *Ketiga*, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakif*). *Keempat*, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah *ghaira shai'*.

Adapun syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*), yaitu dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, *pertama* tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*). Yang dimasukkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh

dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamluk*), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

Syarat-syarat Shigah, yaitu *Pertama*, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. *Kedua*, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. *Ketiga*, ucapan itu bersifat pasti. *Keempat*, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah*.

E. Harta-Harta Yang Boleh Diwakafkan

Terdapat dua kategori harta yang boleh diwakafkan, yaitu harta tak bergerak *`aqar (immovables)* dan harta bergerak (*manqul* atau *movables*) Harta tak alih biasanya banyak diwakafkan malah pada amalan tradisi di zaman Rasulullah dan sahabat, banyak harta tak alih yang diwakafkan. Para ulama seperti Ibn Qudamah, Ibn 'Abidin dan al-Ramli pernah mengungkapkan bahwa; "Semasa Rasulullah SAW, tidak ada wakaf yang dilakukan melainkan dalam bentuk tanah dan rumah." Oleh itu, mereka bersetuju bahwa wakaf sah dibuat daripada harta-harta tak alih karena ia bersifat kekal dan ini menepati kriteria terpenting sesuatu perwakafan, yaitu wujudnya elemen kekal pada aset dan manfaat harta yang diwakafkan.

Bagi harta bergerak pula seperti uang, buku, sejadah dan sebagainya tidak semua ulama berpandangan ianya boleh diwakafkan karena elemen kekal tidak wujud dalam aset yang diwakafkan. Namun begitu, menurut jumhur ulama seperti Imam al-Shafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, harta bergerak boleh diwakafkan dengan syarat ianya tidak habis ketika digunakan seperti kereta, peralatan perabot dan sebagainya. Bagi harta seperti duit, saham dan sebagainya boleh juga diwakafkan dengan cara menukarkannya kepada bentuk harta kekal atau harta tak bergerak yang lainnya. Penukaran ini boleh dibuat dengan meleburkan item-item berkenaan dalam bentuk-bentuk peleburan yang dibenarkan dalam Islam.

Keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan ini akan digunakan untuk membeli harta tak alih lain yang akan dijadikan wakaf menggantikan aset wakaf asal (harta bergerak) yang dilaburkan. Pandangan ini didasarkan kepada pendapat yang dikemukakan oleh fuqaha seperti Muhammad 'Abdullah al-Ansari, salah seorang daripada sahabat Zufar. Menurut beliau, wang boleh diwakafkan dengan melaburkannya ke dalam mana-mana bentuk perniagaan atau pelaburan. Hasilnya akan disedekahkan (atau diwakafkan). Begitu juga barang-barang makanan yang dapat ditimbang, boleh diwakafkan dimana barang tersebut akan dijual dan uang yang diperoleh dari jualan itu akan dilaburkan dan hasilnya juga boleh diwakafkan kepada tujuan-tujuan kebajikan.

Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia telah memutuskan bahwa berwakaf dalam bentuk uang tunai adalah dibolehkan dalam Islam.¹⁸ Dengan fatwa ini masyarakat Islam di Malaysia sudah banyak mempraktikkan wakaf tunai.

F. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia menjadi persoalan yang cukup lama belum terselesaikan secara baik. Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada level di bawah Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama,

¹⁸ Yayasan Waqaf Malaysia, <http://www.ywm.org.my/index.php/wakaf-tunaimalaysia/>, 20 Mac 2009.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI dan beberapa aturan lain, dan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria, secara khusus menyebutkan bahwa wakaf tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

Sehingga kemauan yang kuat dari umat Islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formil. Tidak seperti kelembagaan di bidang zakat yang sudah mencapai fenomena kemajuan yang cukup baik dan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, sehingga kelembagaan wakaf dan pengelolaan benda-benda wakaf masih jauh dari memuaskan karena masih diatur oleh beberapa peraturan yang tidak integral dan lengkap.

Banyaknya peraturan perundangan tentang wakaf selama ini seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977, peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor Kep./D/75/1978, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata belum memberikan dampak perbaikan sosial yang berarti bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena memang pengelolaan

¹⁹ M. Tahir Azhary, *Politik Hukum Wakaf di Indonesia* dalam Departemen Agama *Kumpulan Hasil Seminar Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002), h. 17.

dan pengembangan wakaf masih berkisar pada wakaf tanah dan belum menyentuh pada aspek pemberdayaan ekonomi umat yang melibatkan banyak pihak.

Dilihat dari kaca mata peraturan yang berlaku di Indonesia, tampaknya bahwa aturan hukum tentang wakaf tertinggal dari perkembangan kebutuhan yang riil dari masyarakat. Hukum berada di belakang dan belum mengakomodir banyak aspirasi yang wajar dari masyarakat.²⁰ Menurut Istilah Soejono Soekanto sebagai bentuk ketertinggalan hukum oleh perubahan-perubahan sosial.²¹ Sehingga wakaf di Indonesia cukup sulit untuk dikembangkan karena kendala formil yang mengatur harta benda wakaf bergerak yang mempunyai peran yang sangat sentral dalam pengembangan makro. Apalagi diperparah oleh kebanyakan nadzir yang kurang atau tidak profesional dalam pengelolaan wakaf. Selain yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa aspek yang mendasari perlunya Undang-Undang Wakaf, yang meliputi aspek historis, aspek teologis, dan aspek sosiologis.

1. Aspek Historis

Wakaf di Indonesia sampai saat ini umumnya berobyek tanah, maka tidak mengherankan apabila perundang-undangan yang ada hanya mengatur

²⁰ Adijani Al-Alabij, *Wakaf Tanah di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

²¹ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1981, h. 31.

tanah milik saja. Hal ini dapat kita amati dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik dan peraturan di bawahnya hanya mengatur wakaf tanah milik saja. Setelah sekian lama, tepatnya tanggal 10 Juni 1991 dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dari Kompilasi Hukum Islam telah terjadi pengembangan dan penyempurnaan hukum wakaf Islam, pengembangan yang terjadi terlihat dalam pasal 215 angka (1) mengenai definisi wakaf, apabila dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 disebutkan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam,²²maka pengembangan wakaf yang dilakukan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah wakaf didefinisikan sebagai berikut: Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²³

²² Taufiq Hermani, *Wakaf Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (cet I; Jakarta: Tatanusa, 2003), h. 99.

²³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998/1999), h. 99.

Definisi wakaf menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun pengembangan lainnya terlihat dalam pasal 215 angka (4) tentang definisi benda wakaf, jika dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, benda wakaf dengan jelas hanya berupa tanah milik, maka dalam Kompilasi Hukum Islam benda wakaf didefinisikan dengan segala benda baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Peraturan perundangan yang telah ada dirasa sudah tidak lagi menampung perkembangan wakaf. Apalagi dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 22 Mei 2002 tentang kebolehan wakaf uang, semakin menuntut adanya aturan dan perlindungan terhadap wakaf di Indonesia. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masyarakat Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf ini yang lebih fleksibel dalam rangka optimalisasi penggunaan harta wakaf untuk kesejahteraan umat.

2. Aspek Teologis

Wakaf yang diajarkan dalam Islam mempunyai sandaran ideologi yang amat kental dan kuat kelanjutan ajaran tauhid. Wakaf adalah salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil.²⁴ Segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap Allah harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya meletakkan persoalan kekayaan dunia (harta) dalam tinjauan yang relatif yaitu harta yang dimiliki seseorang, kelompok orang atau lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial. Prinsip kepemilikan harta dalam Islam bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Untuk itu maka Islam mewajibkan kepada setiap orang yang memiliki kekayaan untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya dengan memberikan zakat, infaq dan sadaqah.

Wakaf yang merupakan salah satu instrumen ekonomi yang berdimensi sosial dan merupakan konsekuensi logis dan sistem kepemilikan dalam Islam, oleh karenanya pengelolaan wakaf secara profesional sangat diperlukan. Harta benda wakaf mempunyai fungsi multi dimensional dalam membantu kesejahteraan, perkembangan dan kemajuan masyarakat, dan wakaf dalam

²⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, h. 169.

sejarahny telah menjadi sumber reguler keuangan bagi negara Islam.²⁵ Untuk itu sudah layakny harta yang di kelola secara produktif, namun untuk dapat memanfaatkan dan mengelola harta-harta wakaf tersebut diperlukan SDM yang mampu serta amanah.

3. Aspek Sosiologi

Walaupun jumlah tanah wakaf di Indonesia yang cukup banyak, namun pemanfaatanny masih berkisar untuk kegiatan sosial keagamaan yang bersifat konsumtif. Hal tersebut juga terjadi karena beberapa hal antara lain: Kenyataan bahwa wakaf yang ada di Indonesia dilihat dari segi sosial dan ekonomi belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat khususnya masalah sosial ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya harta wakaf yang ada, pengelolaanny kurang maksimal, karena pada umumnya, nadzir hanya sebagai juru kunci saja sehingga pemanfaatan harta wakaf hanya diperuntukkan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan si wakif saja, seperti untuk mushalla, masjid, madrasah, rumah yatim piat u, kuburan, tanpa diiringi kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis.

Dalam hal ini pemerintah harus berperan positif. Peran ini diperlukan, walaupun hanya bersifat komplementer yang dimainkan lewat internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat, penciptaan sosio ekonomi yang sehat dan

²⁵ Sahabuddin Azmi, *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*, Diterjemahkan oleh Widayanti dengan judul *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, (Cet. I; Bandung: Nuansa, 2005), h. 134.

pengembangan institusi yang tepat. Peran ini tidak juga berarti mengikuti jejak yang dilakukan oleh Sudan dan Iran yang melakukan Islamisasi keseluruhan sistem keuangan.²⁶ Karena sistem perbankan konvensional juga memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain keterlibatan pemerintah dalam upaya pengelolaan harta wakaf yang mampu menghasilkan nilai ekonomis, masalah lain yang cukup mendasar adalah perlu perubahan paradigma dalam memahami wakaf. Memang sebagian masyarakat telah ada yang memahami pengertian wakaf secara utuh, namun sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf secara terbatas hanya pada tanah dan untuk peribadatan dan usaha sosial keagamaan semata, padahal tanah wakaf juga bisa dikelola untuk usaha-usaha produktif, seperti untuk pembangunan pertokoan, pasar swalayan, penginapan dan lain-lain, yang mampu memberikan lapangan kerja dan dapat dijadikan salah satu alternatif sumber dana bagi pengembangan potensial daya manusia dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

G. Strategi Pemberdayaan Wakaf

Wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakaf memiliki tujuan bagi kemaslahatan umat yakni memanfaatkan harta benda wakaf sesuai

²⁶ M.Umer Chapra, *The Future of Economics and Islamic Perspective*. Diterjemahkan oleh Abidin Basri dengan judul *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tianjauan Islam* (Cet. I; Jakarta: gema Insan Press, 2001) h. 239.

dengan fungsinya sehingga dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai sarana fungsi dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi masyarakat. Sebagai suatu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga berfungsi sosial.

Secara historis anjuran dan misi wakaf untuk menciptakan kesejahteraan sosial sebenarnya telah dicontohkan di zaman kejayaan Islam di masa lalu.²⁷ Tradisi wakaf tersebut diteruskan hingga sekarang di beberapa negara Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Di Bangladesh, Saudi Arabia, Mesir, Turki dan Yordania, Wakaf ternyata mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, Seperti yang berkembang di Irak dan Iran, Suriah dan Mesir. Walaupun wakaf tersebut diciptakan oleh para penguasa dan pejabat tinggi pada saat itu seperti di Irak dan Iran di bawah Dinasti Saljuk, Suriah dan Mesir di bawah Dinasti Ayyubiyah dan Mamluk, namun keberadaannya tetap dilestarikan oleh penguasa-penguasa berikutnya.²⁸

²⁷ Achmad Junaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Cet. II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), h. 328.

²⁸ Albert Hourani, *A History of The Arab Peoples*. Diterjemahkan oleh Irfan Abubakar dengan judul *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2004), h. 328

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, peran wakafnya masih belum dirasakan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Karena dalam kenyataan, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri. Untuk itu sudah waktunya untuk mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Di Indonesia memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tanah produktif, andaikan ada, untuk mengelola tanah tersebut masih memerlukan biaya yang tidak sedikit dan biaya tersebut harus diusahakan. Oleh karena itu sudah saatnya umat Islam Indonesia memikirkan pendanaan bagi cara pengelolaan wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan manfaat kepada semua pihak, baik bagi *wakif* maupun *mauquf 'alaih* (penerima hasil wakaf). Hal ini dilakukan karena dalam kenyataanya, kondisi tanah wakaf

justru banyak menurun nilainya karena tidak adanya pemeliharaan dan pengembangan asset secara baik. Agar tetap memberikan manfaat kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) seperti fakir miskin atau *mustahiq* lainnya, perlu adanya tekad semua pihak untuk bahu membahu dalam mengembangkannya.

Di Pakistan, misalnya, secara doktrinal pemerintah menetapkan wakaf sebagai institusi resmi negara, yang walaupun mendapat protes di kalangan ulama. Jika kita perhatikan pengelolaan wakaf yang terjadi di beberapa negara muslim, tampaknya Indonesia harus mencontoh manajemen wakaf yang dilakukan di Mesir, Qatar, Bangladesh, dan Yordania.²⁹

Untuk mengikuti kemajuan pengelolaan wakaf di negara-negara muslim lainnya, dibutuhkan strategis, yang dalam pemahaman penulis adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka pengelolaan wakaf menuju wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, yang harus dilakukan adalah merancang strategi melalui program-program yang terarah sebagai acuan dalam proses pemberdayaan wakaf. Program ini semaksimal mungkin menyentuh permasalahan yang dianggap sebagai kendala dalam proses pengelolaan wakaf pada kurun waktu

²⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I; Kudus: Darul Ulum Press, 1994, h. 97-100.

sebelumnya, dengan sasaran pengelolaan dengan manajemen profesional.

Adapun program-program yang dimaksud meliputi:

a. Mengoptimalkan peran badan wakaf Indonesia (BWI).

Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir dan membina nadzir-nadzir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya khususnya wakaf tunai.³⁰ Sedangkan wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, BWI hanya melakukan penertiban dan pengamanan, dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.

Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis yang dianggap terlantar, mengelola harta wakaf yang bersifat internasional.³¹

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*, (Cet.II; Jakarta: Departemen Agama, 2005), h. 25.

³¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, h. 96

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 49, tugas Badan Wakaf Indonesia³² adalah:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d) Memberhentikan dan menggantikan nadzir;
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 49 sebagaimana disebutkan di atas, BWI memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pemberdayaan wakaf, karena dengan tugas-tugasnya tersebut BWI memiliki kewenangan untuk mengelola, membina, dan menentukan arah pengelolaan wakaf secara profesional.

b. Manajemen pengelolaan wakaf tunai.

Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang telah terbentuk bertahun-tahun

³² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, h. 25.

lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang merubah definisi atau pengertian mengenai wakaf.

Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi. Dalam rangka memperkuat wakaf tunai sebagaimana bagian dari konsep wakaf di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang.³³ Fatwa ini berimplikasi pada terbentuknya kesempatan bagi siapa saja untuk melakukan wakaf. Karena wakaf tunai tidak membatasi seseorang dengan jumlah dana tertentu, di samping itu wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan yang tidak dimiliki oleh benda lain.

c. Penerbitan sertifikat wakaf tunai.

Sertifikat wakaf tunai, adalah implementasi dari pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sertifikat wakaf tunai merupakan sebuah inovasi instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) yang pertama kalinya dalam sejarah. Pada umumnya, wakaf selama ini terkait dengan sumbangan berupa aset tetap oleh seorang muslim dengan tujuan mendekatkan

³³ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*, dalam Departemen Agama, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Wakaf dan Zakat, 2005), h. 117-123.

diri kepada Allah atau taqwa. Namun belakangan ini wakaf tunai mendapat perhatian serius, karena ternyata memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam,³⁴

Bangladesh misalnya, melalui SIBIL (*Social Investment Bank Limited*), melakukan penggalangan dana untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya melalui mekanisme produk *funding* berupa sertifikat wakaf tunai (*Cash Certificate Waqf*) yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut.³⁵ Sertifikat wakaf tunai dimaksudkan juga untuk pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial. Manfaat lain dari Sertifikat Wakaf Tunai adalah bahwa dia dapat mengubah kebiasaan lama, di mana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat Wakaf Tunai seperti yang diterbitkan oleh SIBIL dibuat dalam denominasi sekitar \$21 US, maka sertifikat tersebut dapat dimiliki oleh sebagian besar masyarakat muslim. Bahkan, sertifikat tersebut dapat dibuat dalam pecahan yang lebih kecil lagi.³⁶

³⁴ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*. Diterjemahkan oleh Ghufran A. Mas'adi dengan judul *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian kesatu dan kedua (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 555.

³⁵ M.A. Mannan, h. 46-47.

³⁶ *Ibid.*, h. 37

Apa yang dipaparkan di atas berangkat dari pengalaman Bangladesh, tapi tidak berarti tidak mungkin untuk diterapkan atau paling tidak diadopsi di Indonesia. Karena kondisi sosial ekonomi Bangladesh dan Indonesia relatif tidak berbeda. Bahkan Indonesia merupakan negara yang paling banyak penduduknya yang menganut agama Islam.

d. Pembentukan kemitraan usaha dan jaringan kerja sama wakaf.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerja sama dengan perusahaan modal ventura. Selain bekerjasama dengan perusahaan modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf, bisa juga bekerja sama dengan:

- 1) Lembaga perbankan syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak nazdir wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui kelayakan oleh pihak bank.
- 2) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik pada pengembangan benda wakaf yang dianggap strategis.

- 3) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini dapat dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi saham sesuai dengan kadar yang ditanamkan.
- 4) Lembaga perbankan internasional yang cukup peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia, seperti *Islamic Development Bank* (IDB).
- 5) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam maupun luar negeri.³⁷

Bentuk pengelolaan wakaf yang sudah terkumpul melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai, baik yang dilakukan oleh perbankan syari'ah atau lembaga nadzir, wakaf tunai dapat diberdayakan dengan menjalin kerja sama yang strategis yang melibatkan langsung pengelola (*nadzir*) tanah-tanah strategis, jika dirasa dana yang dikumpulkan sudah mencukupi. Jalinan kerja sama harus memiliki komitmen bersama agar tanah atau bangunan yang strategis bisa diberdayakan untuk kepentingan peningkatan ekonomi. Namun seluruh jenis kerja sama tersebut harus melibatkan lembaga penjamin syari'ah yang menjadi benteng terakhir bagi upaya pengelolaan wakaf tunai jika mengalami kerugian dapat ditanggulangi.

³⁷ Departemen Agama, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005) h. 56.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Di Kota Makassar

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menjadi tanggung jawab Nazhir. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 yang menyatakan bahwa Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selanjutnya pada Pasal 43 dinyatakan: (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah; (2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Pasal 44, menyatakan bahwa (1) dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Pengurusan dan pengelolaan wakaf dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkara ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jadi BWI adalah sebagai pemegang amanah tunggal dan bertanggungjawab mengelola dan mendayagunakan wakaf untuk kemaslahatan umat Islam.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut memberikan amanah kepada BWI untuk mengambil inisiatif dan mendaftarkan semua tanah. Untuk membantu urusan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf, pemerintah Indonesia telah memberikan kewenangan kepada BWI untuk membuka cabang di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota jika dianggap penting untuk itu (Pasal 48).

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI), diharapkan perwakafan di Indonesia mampu berkembang lebih baik lagi. Terutama dalam melakukan pembinaan, pengawasan nadzir serta pengelolaan wakaf itu sendiri. Kehadiran BWI sangat urgen sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebab, di antara tugas BWI ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola wakaf. Dengan demikian, diharapkan pengelola wakaf yang berbentuk perorangan, lembaga atau badan usaha akan mampu mengelolanya dengan baik. Dan tentunya membuat wakaf tersebut memberikan manfaat sosial lebih besar dibandingkan pada masa sekarang. 'Selain itu, sekarang ini wakaf tak sekadar tanah milik tetapi juga ada wakaf benda bergerak. Oleh karenanya perlu ada pembinaan yang lebih intensif. Dan, keberadaan BWI akan bermanfaat untuk melakukan pembinaan yang intensif bagi pengelola wakaf di seluruh Indonesia.

BWI diharapkan menjadi pengontrol bagi para pengelola wakaf yang ada di Indonesia. Selama ini, tak ada kontrol sama sekali terhadap pengelola wakaf.

Buktinya, begitu banyak kasus di lapangan yang memperlihatkan para nadzir baik perorangan maupun kelembagaan tak bertanggung jawab atas benda wakaf yang dikelolanya. Sisi penting lain adalah tentang bagaimana jika pada suatu saat benda yang diwakafkan berubah peruntukannya. Misalnya, wakif (pemberi wakaf) menyatakan bahwa suatu benda wakaf (seperti sekolah) karena ada perubahan tata ruang kota itu harus tergusur atau dipindahkan. Untuk memberikan persetujuan memungkinkan atau tidaknya perubahan peruntukan ini, harus ada lembaga yang memiliki otoritas. Maka pembentukan BWI memiliki fungsi seperti itu.

Pembentukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengurusan dan pengelolaan harta wakaf lebih sistematis, efektif dan efisien. Setiap cabang di provinsi mempunyai kewenangan khusus untuk mengurus harta wakaf, mengembangkan, menyelenggarakan serta mendayagunakan harta wakaf supaya berkembang dan dapat dimanfaatkan oleh semua umat Islam. Secara khusus BWI mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;

- d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Di Kota Makassar, dana dan harta wakaf yang ada adalah umumnya masih bersifat konsumtif, seperti dalam bentuk mesjid, tanah perkuburan dan sekolah. Masih awam (jarang) di kalangan umat Islam bentuk wakaf dalam dan uang tunai. Hal ini sangat berbeda dengan praktik wakaf di Malaysia seperti di Negeri Selangor, dimana mereka jauh lebih maju di banding Indonesia. Hal ini bisa dipastikan dengan adanya praktik wakaf saham, wakaf kaki, wakaf jemba, wakaf korporat, skim/pelantakaful wakaf dan lain-lain.¹ Harta-harta wakaf kontemporer yang diperkenalkan seperti wakaf saham, wakaf tunai dan takaful wakaf merupakan satu bentuk perwakafan yang diluar kebiasaan masyarakat Muslim umumnya. Syarikat Takaful Malaysia juga telah memperkenalkan takaful wakaf pada tahun 1997 yang merupakan satu bentuk wakaf dengan menggunakan uang tunai.

Saham wakaf bermaksud mewujudkan suatu wakaf *musytarak* (berkelompok) melalui sumbangan yang diterima daripada masyarakat kedalam satu tabung amanah wakaf yang mana akan ditukarkan dengan harta kekal yang

¹Siti Mashitoh Mahamod (2007), "Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia", *Jurnal Syariah*, jil.15, bil. 2, h. 61-83.

dinamakan *badal* atau ganti uang. Penukaran ini dibuat dalam bentuk pembangunan tanah wakaf yang ada dan pelbagai aktiviti pembangunan sosio ekonomi yang dirancang dari masa ke masa untuk kesejahteraan dan kepentingan umat Islam, sayangnya hal seperti ini belum dipraktikkan sama sekali di Indonesia termasuk di Kota Makassar padahal jika dilihat asilnya di negeri Selangor Malaysia cukup membantu mensejahterakan umat Islam.

Perwakafan melalui skim saham wakaf ini menunjukkan satu keberhasilan umat Islam di Malaysia karena uang yang dikumpul melalui skim saham wakaf tersebut boleh digunakan untuk pelbagai bentuk proyek pembangunan ekonomi tanpa ada batasan sebagaimana wakaf dalam bentuk harta benda tak bergerak. Uang tersebut ditukarkan dengan harta-harta tak bergerak dan dapat pula didistribusikan secara lebih meluas dan tidak terbatas pada tempat tertentu saja dan sebagainya.

Sejarah membuktikan bahwa wakaf memainkan peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi di beberapa negara. Wakaf telah menjadi alat distribusi untuk mencapai pembangunan ekonomi dalam konteks yang menyeluruh. Ini karena wakaf telah terbukti mampu menyediakan sarana pendidikan, sarana kesehatan, tempat ibadat serta membangun fasilitas jalan raya, jambatan dan sebagainya.² Jika ditinjau pada zaman Rasulullah SAW,

²Ataul Huq, *Development and Distribution in Islam*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1993, h. 5.

Uthman bin `Affan telah mewakafkan telaga al-Raumah yang menjadi sumber pasokan air utama untuk umat Islam ketika itu. Menurut Cizakca, wakaf uang yang dilaksanakan pada zaman zaman Kerajaan Uthmaniyyah juga telah banyak membantu dalam menyediakan pelbagai aktivitas pembangunan ekonomi masyarakat seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang telah banyak memberi manfaat kepadamasyarakat.³

Wakaf uang dilaksanakan dengan cara uang yang diwakafkan tersebut diinvestasikan dan hasil keuntungan dibelanjakan untuk penerima wakaf. Ini berarti modal pokok uang wakaf tetap kekal dan tidak berkurang. Bahkan praktik yang dilaksanakan pada zaman Kerajaan Uthmaniyyah sangat menarik untuk diketengahkan. Contohnya Cizakca menjelaskan satu sampel wakaf uang yang dibuat oleh El-Hac Sulayman El-Hac, di mana beliau mewakafkan sebanyak 70.000 dirham perak yang dibuat pada tahun 1513. El-Hac mewakafkan sebanyak 30.000 dirham untuk digunakan untuk pembinaan sekolah dan sisanya sebanyak 40.000 dirham dijadikan modal untuk diinvestasikan yaitu dengan cara dipinjamkan kepada pihak yang berminat dengan pengembalian keuntungan (bunga) sebanyak 10 persen setahun atas kontrak murabahah. Hasil

³Cizakca, Murat (1995), "Cash Waqfs of Bursa, 1555-1823," *Journal of the Economic and Social History of the Orient*. Leiden: E.J.Brill, v.38, part 3 (August 1995), h. 316-316.

keuntungan yang diperoleh dibelanjakan untuk hal-hal yang telah ditetapkan yaitu:⁴

- a). 3 dirham untuk gaji guru sekolah.
- b). 1 dirham untuk dana pembantu guru (semisal bujang sekolah).
- c). 1 dirham untuk penghafal al-Qur'an.
- d). 2 dirham untuk nazir wakaf.

Hasil kajian Cizakca mendapati bahwa kebanyakan hasil keuntungan dariwakaf uang pada masa Kerajaan Uthmaniyyah digunakan untuk perbelanjaan-perbelanjaan pelayanan wakaf, pendidikan, makanan, keluarga pewakaf, institusi keadilan, perbelanjaan untuk penyelenggaraan harta wakaf, pembangunan mesjid, kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan nazir wakaf.⁵

Pada masa kini peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi Islam dapat pula dilihatdi seluruh dunia. Contohnya di Singapura 170.000 pekerja Islam membuat caruman sebanyak \$2-\$11.50 sebulan menggunakan mekanisme CPF(Tabung Simpanan Pekerja) dan berhasil mengumpul sebanyak \$6 juta setiap tahun. Selain wakaf uang, terdapat 100 wakaf terdaftar di Singapura. Hasil dari perolehan harta wakaf tersebut didistribusikan untuk pembangunan

⁴*Ibid.*, h. 332.

⁵*Ibid.*, h. 338-346.

mesjid, madrasah, kegiatan soaial, pemakaman, untuk membantu orang-orang miskin dan lain-lain.⁶

Di UK, *Islamic Relief Organization* telah memperkenalkan beberapa bentuk wakaf untuk membantu umat Islam di seluruh dunia yaitu wakaf airdan sanitasi, wakaf korban, wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf anak yatim, wakaf bantuan untuk keadaan darurat seperti bencana dan banjir, serta wakaf dana masa depan. Pihak-pihak yang mendapat manfaat dari pelbagai proyek wakaf ini ialah anak-anak Palestin, korban perang di Bosnia, rakyat miskindi Bangladesh, Mali, Sudan dan negara-negara Islam lainnya.⁷ Begitu pula halnya di Kuwait yang telah membentuk Yayasan Wakaf Umum Kuwait atau *KuwaitAwqaf Public Foundation* (KAPF) pada tahun 1993 yang mempunyai tujuank husus untuk wakaf dan pembangunan proyek-proyek wakaf untuk masyarakat.

Proyek-proyek yang dijalankan oleh KAPF tersebut telah memberi manfaat yang sangat berpengaruh terhadap kemaslahatan masyarakat. Proyek yang dijalankan telah memberikan bantuan keuangan kepada pelajar miskin dan memberi bantuan kepada Pusat Autistik Kuwait. Aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh KAPF yang menjalankan syarat-syarat *waqif* ialah penyediaan minuman gratis di tempat-tempat umum, memberi bantuan makanan kepada

⁶ Shamsiah Abdul Karim (2006), "*Pengalaman Majlis Agama Islam Singapura DalamPengurusan Harta Wakaf*" (Kertas Kerja Konvensyen Wakaf 2006 di Hotel Legend, Kuala Lumpur, 12-14 September 2006), lihat juga <http://www.muis.gov.sg/cms/uploadedFiles/MuisGovSG/Wakaf/Wakaf%20jadi%20aset%20terbesar%20Muis.pdf>.

⁷ <http://www.islamic-relief.com/Waqf/default.aspx?depID=17>, 20 Ogos 2009.

orang tertimpa musibah, memberi bantuan pakaian kepada keluarga yang susah, menyediakan makanan di bulan Ramadhan untuk memberikan buka puasa dan sahur kepada keluarga yang susah dan memerlukan, dan lain-lain.⁸

B. PERANAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT ISLAM SERTA APLIKASINYA DI KOTA MAKASSAR DAN NEGERI SELANGOR MALAYSIA

Praktik wakaf di dunia-dunia Islam biasanya digunakan untuk pembangunan pelbagai macam projek yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada umat Islam, baik secara langsung mahupun tidak langsung. Projek-projek pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Kota Makassar adalah menggunakan harta wakaf itu sendiri, hasil dari hartawakaf atau dari kumpulan dana saham wakaf. Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik wakaf yang dilaksanakan Kota Makassar dan Negeri Selangor Malaysia, dapat disimpulkan bahwa wakaf sangat berperanan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan keperluan masyarakat Islam. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Peranan wakaf dalam penyediaan sarana pendidikan.

Peranan yang dimainkan oleh institusi wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan di Kota Makassar belum banyak (kecuali yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf UMI dan Yayasan Hidayah Tullah). Hal ini berbanding

⁸Abdul Halim Ramli & Kamarulzaman Sulaiman (2006), "*Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Negara-Negara Islam*" (Kertas Kerja Konvensyen Wakaf 2006 di Hotel Legend, Kuala Lumpur, 12-14 September 2006).

terbalik dengan praktik di Negeri Selangor Malaysia yang telah banyak membangun sarana pendidikan yang dananya diambil dari harta wakaf. Beberapa ahli ekonomi telah membuktikan bahwa pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi setelah Perang Dunia II. Pendidikan penting untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat dan seterusnya mempengaruhi proses pembangunan negara.⁹ Dalam laporan Bank Dunia menjelaskan bahwa pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara yang sedang membangun seperti Afrika misalnya, didapati bahwa bagi petani yang pernah mendapatkan pendidikan walaupun pendidikan tingkat Sekolah Rakyat (SD) selama empat tahun telah mampu menghasilkan hasil pertanian yang tinggi berbanding petani yang tidak pernah duduk di bangku sekolah.¹⁰

Selain itu dengan adanya bekal pendidikan, akan membantu dalam meraih pekerjaan dan memungkinkan mereka memilih untuk mengusahakan pekerjaan yang dapat mendatangkan keuntungan lebih. Contohnya mereka dapat mengusahakan perdagangan dalam bentuk yang lebih moderen dan bukan sekadar mengusahakan kerja-kerja kraf tangan. Malah dalam proses pemilihan

⁹Rahmah Ismail (2003), "*Pendidikan dan Pembangunan*", dalam Rahmah Ismail(ed.), *Ekonomi Pembangunan Isu Sumber Manusia*. Bangi: Penerbit UniversitiKebangsaan Malaysia, h. 94.

¹⁰The World Bank (1990), *World Development Report,1990*. Oxford: OxfordUniversity Press for The World Bank, h. 80.

calon pekerja, majikan akan lebih cenderung untuk memilih para pekerja yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi berbanding pekerja yang mempunyai pendidikan yang rendah.

Oleh kerana pentingnya pendidikan dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, UNDP telah membentuk indeks pembangunan manusia yang telah menetapkan penunjuk celik huruf sebagai satu pertanda bahwa suatu masyarakat itu telah membangun. Kadar membaca yang tinggi di dalam sesebuah negara berarti negara tersebut telah mencapai sebahagian dari pembangunan manusia. Apabila pembangunan manusia tercapai, berarti negara tersebut adalah negara yang membangun. Di Negeri Selangor Malaysia, berdasarkan fakta yang ada, sumbangsi wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan kepada umat Islam amat banyak sekali. Institusi wakaf pendidikan di Malaysia bermula dengan institusi pengajian pondok, diikuti sistem pengajian madrasah atau sekolah Bahasa Arab dan seterusnya setelah merdeka kerajaan Malaysia mengambil alih institusi pendidikan wakaf tersebut untuk diurus. Kajian yang telah dilakukan oleh Ahmad Zaki Hj Abd Latiff *et al* mendapati bahwa pada masa kini institusi pendidikan wakaf di Negeri Selangor Malaysia terdiri dari Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Agama Negeri (SAN), Madrasah dan

pondok Pesantren. Sehingga tahun 2009 diperkirakan terdapat sebanyak 174 buah institusi wakaf pendidikan di Malaysia.¹¹

Di Selangor, pembangunan Sekolah Rendah Agama (Madrasah Ibtidaiyyah) di Pulau Indah dengan menggunakan sebahagian dari dana saham wakaf yaitu sebanyak RM.2 juta. Begitu juga dengan Pusat Informasi Komunitas Siber, MAIS, di Wisma MAIS Seksyen 3, berjumlah RM.350 ribu, serta draft projek pembinaan perpustakaan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor berjumlah RM.13,3 juta.¹²

2. Peranan wakaf dalam menyediakan sarana perumahan.

Di Selangor Malaysia, wakaf juga telah memainkan peranan penting dalam menyediakan sarana pokok yaitu tempat tinggal. Tanah-tanah wakaf juga dibangun dengan projek perumahan yang disewakan kepada masyarakat Islam dengan harga yang relatif rendah khususnya disewakan kepada golongan yang miskin. Tujuan pembinaannya adalah untuk disewakan kepada golongan miskin dan ibu-ibu Janda yang ditinggal suami. Pelaksanaan projek semacam ini

¹¹Ahmad Zaki Hj Abd Latiff, Che Zuina Binti Ismail & Norzaidi Bin Mohd Daud(2006), "*Pengurusan Harta Wakaf Dan Potensinya Ke Arah Kemajuan Pendidikan Umat Islam Di Malaysia*" (Kertas Kerja Konvensyen Wakaf 2006 di Hotel Legend, Kuala Lumpur, 12-14 September 2006).

¹²<http://www.mais.gov.my/e-pemasaran/wakaf/projek-wakaf.asp>, 20 Ogos 2009.

akan sangat membantu meningkatkan kehidupan keluarga miskin untuk tinggal di rumah yang lebih nyaman dengan sewa yang rendah.¹³

Hal semacam ini tidak atau belum dipraktikkan di Kota Makassar, dimana bangunan rumah susun (Rusun) bukan dibangun dari harta wakaf tetapi dari subsidi pemerintah untuk masyarakat miskin, sehingga harganya pun relatif mahal.

3. Perana wakaf dalam menyediakan fasilitas kesehatan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kesehatan adalah satu petunjuk kepada pembangunan ekonomi maka sarana dan prasarana kesehatan oleh rakyat amatlah penting. Dalam konteks ini, walaupun di Malaysia terdapat rumah sakit dan poli klinik yang telah dibangun dan disediakan oleh kerajaan dan swasta, namun institusi wakaf turut pula memberikan sumbangsi dalam menyediakan sarana kesehatan dengan biaya yang murah kepada masyarakat.

Di Negeri Selangor sebagai contohnya, *Selangor Corporation* telah membangun Mesjid An-Nur Kotaraya dan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), telah membangun Klinik Waqaf An-Nur, yaitu sebuah pusat kesehatan yang berasaskan konsep wakaf. *Selangor Corporation* telah mewakafkan Lot 85,86 dan 87 tingkat 3 Plaza Kotaraya bersebelahan dengan Mesjid An-Nur Selangor sebagai tapak klinik dengan biaya pembangunan

¹³*Ibid.*

keseluruhan telah mencapai sekitar RM.425,160.208. Rangkaian Klinik Waqaf An-Nur ini terdapat sebanyak 8 buah bangunan yang mana terdapat 2 buah di Selangor, empat buah klinik tersebut di Johor, sebuah di Negeri Sembilan, dan sebuah di Sarawak. Di samping itu terdapat sebuah Rumah Sakit Waqaf An-Nur yang beroperasi di Selangor dan Johor.

Kumpulan Yayasan Wakaf An-Nur ini juga telah bekerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan (MAIK), untuk membuka sebuah klinik wakaf di Kelantan yang berlokasi di perkarangan Mesjid Kampung Sireh.¹⁴ Klinik wakaf ini bertujuan untuk menyalurkan pelayanan pengobatan bagi mereka yang sakit tetapi tidak mempunyai kemampuan finansial tanpa membedakan agama pada harga paling minimum.¹⁵ Ini berarti bahwa wakaf telah mempunyai peranan penting dalam memberikan kesejahteraan kepada umat manusia tanpa membedakan agama dan bangsa karena penerima wakaf tidak disyaratkan khusus kepada umat Islam semata-mata.

4. Peranan wakaf dalam menggerakkan kegiatan ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan pusat dan premis perniagaan. Dengan adanya pusat dan premis

¹⁴<http://www.mainpp.gov.my/artikel/projekmainpp.htm>, 20 Ogos 2009.

¹⁵http://www.bernama.com/bernama/v3/bm/news_lite.php?id=424814, akses 20 Ogos 2009.

perniagaan yang dibangun dari hasil dana wakaf atau di atas tanah wakaf, maka akan menambah potensi untuk melakukan aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat. Peranan wakaf dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat bangunan perniagaan di atas tanah wakaf ataupun menggunakan dana dari saham wakaf telah dipraktikkan di beberapa negeri di Malaysia seperti di Selangor, Kedah, Johor, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Di Selangor, premis wakaf 5 unit telah dibeli di Bandar Bukit Puchong dengan menggunakan sumber dana dari Saham Wakaf Selangor berjumlah RM.1.05 juta.¹⁶ Premis perdagangan ini disewakan dan terbukti telah memberikan keuntungan pendapatan kepada Majlis Agama Islam Selangor untuk dimasukkan ke dalam pendapatan hasil wakaf.

Begitu pula halnya dengan di Metro Kajang Negeri Selangor, hasil dari kutipan saham wakaf digunakan untuk membina sebuah bangunan setinggi enam tingkat dengan biaya RM. 4.99 juta yang dimanfaatkan sebagai Pusat Latihan dan Dakwah Saudara Baru dan ruang niaga yang disewakan kepada merekayang berminat.¹⁷ Malahan hasil dari perolehan sewaan bangunan ini digunakan pula untuk penyelenggaraan bangunan yang berkaitan serta untuk kesejahteraan umum. Selain itu ia juga dimanfaatkan untuk pembinaan empat

¹⁶Majlis Agama Islam Selangor, "Laporan Tahunan 2006", h. 44, http://202.75.48.108/~portalma/index.php?option=com_docman&Itemid=23, 2 Jun 2009.

¹⁷Majlis Agama Islam Johor, <http://www.majj.gov.my/wakaf/swj.htm>, 2 Jun 2009, lihat juga Nooh Gaadot (2006), *op. cit.*

mesjid dan madrasah di Kemboja serta pembelian pakaian sembahyang orang miskin di Kemboja.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) juga telah membangunkan sebidang tanah wakaf Lot CT 10181, Lot 168CT 16941 dan Lot 169 yang terletak di Jalan Perak, Kuala Lumpur untuk pembinaan Menara MAIWP setinggi 34 tingkat. Menara ini telah mulai digunakan sejak tahun 2011 yang lalu yang disewakan kepada Bank Islam Malaysia Berhad dan *TH Technologies* Sdn Bhd selama 25 tahun di mana sepanjang masa kontrak tersebut MAIWP akan mendapat keuntungan sebesar RM. 50 juta. Setelah masa kontrak selesai (selama 25 tahun), MAIWP akan mengambil alih kembali menara tersebut dan pada ketika itu wakaf berkenaan diperkirakan mempunyai saham bernilai RM. 600 juta.¹⁸

Dalam konteks peranan wakaf sebagai pendongkrak kegiatan ekonomi umat Islam, dapat dilihat keberhasilan *Selangor Corporation* (JCorp) yang telah membangun Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad (KWANB) yang bertindak mengurus aset dan saham-saham syarikat dalam *Selangor Corporation* yang diwakafkan kepada KWANB. KWANB telah membangun sebuah badan pendanaan yang dinamakan Dana Waqaf Niaga. Badan ini diperuntukkan bagi membantu pengusaha-pengusaha kecil yang mengalami masalah dalam

¹⁸http://www.maiwp.gov.my/index.php?option=com_content-view=article&id=374:maiwp-dapat-anugerah-pembangunan-hartanah-wakaf-terbaik&catid=13:beritamaiwpItem=28, 18 Ogos 2009

perjalanan usahanya untuk mendapatkan pembiayaan untuk memulihkan usaha atau untuk mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya.

Apa yang telah lama dipraktikkan dari wakaf di Negeri Selangor dan beberapa negeri di Malaysia rupanya belum mendapat perhatian bahkan belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan umat Islam di Kota Makassar, sehingga aset-aset atau keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dari pemberdayaan wakaf seperti tersebut di atas tidak nampak di Kota Makassar.

5. Peranan wakaf dalam menyediakan sarana ibadah.

Mesjid dan madrasah merupakan tempat di mana aktivitas-aktivitas ibadah, menuntut ilmu serta pengisian rohani dapat dilakukan. Dengan adanya masyarakat yang mewakafkan tanah atau sebahagian uangnya untuk pembinaan mesjid, maka secara langsung umat Islam dapat beribadat dan mengadakan pengajian. Di Kota Makassar terdapat beberapa mesjid yang dibangun di atas tanah wakaf seperti Mesjid Al-Markas Al-Islami, Mesjid Raya Makassar, Mesjid Babul Jannah di Mannuruki, serta beberapa mesjid lainnya.

Hal serupa juga terjadi juga di Malaysia dimana terdapat banyak mesjid yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan. Di Selangor, Mesjid Tengku Kelana Jaya Petra, Taman Bandaran Kelana Jaya telah dibina melalui Dana Saham Wakaf Selangor sepenuhnya berjumlah RM 8 juta. Mesjid An-Nur,

Kampung Kunci Air Buang, Tanjung Karang telah dibina dengan menggunakan sebahagian dari Saham Wakaf Selangor berjumlah RM. 350 ribu.¹⁹

Institut Pendidikan Guru Malaysia di Bangi, Selangor yang juga digunakan sebagai sarana ibadah juga dibangun dengan menggunakan wakaf sebagai cara menyediakan permaidani di Mesjid Imam As-Syafie yaitu dengan memperkenalkan wakaf permaidani solat dan hal ini telah berhasil memasang permaidani di dalam keseluruhan mesjid.²⁰

Perbedaan mencolok mengenai pemberdayaan wakaf dalam membangun sarana ibadah antara di Kota Makassar dengan yang dipraktikkan di Negeri Selangor Malaysia, adalah pembangunan mesjid atau mushollah di Kota Makassar hanya menggunakan tanah wakaf sebagai tempat embangun mesjid. Sedangkan di Negeri Selangor Malaysia ada beberapa mesjid maupun surau yang dibangun di atas tanah wakaf warga dan juga pembangunannya lebih banyak dibiayai dari harta hasil wakaf produktif.

6. Peranan wakaf dalam pembinaan anak yatim.

Islam amat memperhatikan dan menjaga kesejahteraan anak yatim karena keadaan mereka yang tidak mempunyai bapak akan menyebabkan mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang sempurna dan mungkin akan mengakibatkan mereka tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di bangku

¹⁹<http://www.mais.gov.my/e-pemasaran/wakaf/projek-wakaf.asp>, *op.cit.*

²⁰http://lib.ipislam.edu.my/text/wakaf_permaidani.htm, 20 Ogos 2009.

sekolah, mendapatkan makanan sehari-hari, memperoleh tempat tinggal dan sebagainya.

Untuk menjaga kesejahteraan dan membina anak yatim, dapat dilihat di Negeri Selangor Malaysia dimana saham wakaf yang telah dikumpulkan digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada sekolah-sekolah agama dan rumah anak-anakyatim serta bantuan-bantuan lain kepada mereka yang memerlukan.²¹

Peranan wakaf dalam membina anak-anak yatim di Kota Makassar juga telah banyak dilakukan di beberapa panti asuhan, namun hal ini tidak terdaftar secara rapi karena belum adanya cabang yang dibuka oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Kota Makassar sehingga penanganan wakaf ditangani langsung oleh para pengurus di masing-masing yayasan panti asuhan.

7. Peranan Wakaf dalam menangani kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana keadaan ekonomi seseorang yang kekurangan kebutuhan baha pokok yang penting dalam kehidupannya termasuk uang, makanan, pendidikan dan tempat tinggal. Indikator kemiskinan di antaranya ialah tingginya jumlah masyarakat yang mempunyai penghasilan pas-pasan, termasuk kurangnya akses untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Upaya Bank Dunia untuk mengurangi jumlah kemiskinan adalah

²¹*Ibid.*

melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bantuan secara langsung kepada golongan yang memerlukan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam sendiri berdasarkan pembiayaan Islam, zakat dan pinjaman tanpa riba atau *qard al-hasan*.²²

Wakaf dapat dioptimalkan dalam menanggulangi tingkat kemiskinan atau paling tidak membantu orang-orang miskin melalui pembinaan rumah sakit gratis (pelayanan kesehatan gratis) untuk membantu golongan miskin, pembinaan sekolah, pembinaan universitas, pembinaan pusat-pusatlatihan serta pembangunan rumah susun untuk golonganmiskin. Oleh karena itu dengan mewujudkan sekolah, universitas, institusi pengajian tinggi serta pusat latihan, wakaf akan membantu golongan miskin untuk memperoleh akses pendidikan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang rendah.

Seseorang itu juga dianggap miskin apabila tidak mendapat akses kepada pelayanan kesehatan. Implikasinya, dengan kemiskinannya mereka tidak dapat ke rumah sakit atau mendapat perawatan di klinik-klinik apabila sakit, mengandung dan sebagainya. Kesannya apabila mereka tidak mendapat perawatan yang sepatasnya ketika sakit, kemungkinan sakit akan menjadi semakin. Pengaruhnya dalam jangka pendek, mungkin mereka tidak dapat

²²Ahmad Zaki Hj Abd Latiff, Che Zuina Binti Ismail & Norzaidi Bin Mohd Daud (2006), "Pengurusan Harta Wakaf Dan Potensinya Ke Arah Kemajuan Pendidikan Umat Islam Di Malaysia" (Kertas Kerja Konvensyen Wakaf 2006 di Hotel Legend, Kuala Lumpur, 12-14 September 2006).

bekerja karena masalah kesehatan. Sedangkan penaruh jangka panjang, mereka akan menderita hidup mereka sepanjang hayat.

Bagi ibu-ibu hamil, sekiranya tidak mendapat perawatan sepanjang kehamilannya atau setelah melahirkan (bersalin), maka akan berdampak kepada bayi dan kepada ibu itu sendiri. Bayi mungkin akan menghadapi risiko kurang nutrisi dan sebagainya. Dengan adanya rumah sakit atau klinik wakaf, akan sangat membantu golongan miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang murah.

BAB IV

KESIMPULAN

Wakaf merupakan satu ibadah yang digalakkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain, wakaf juga berperanan dalam pembangunan ekonomi umat Islam secara langsung. Peranan dalam pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, serta fasilitas ibadah lainnya. Apabila masyarakat mendapat fasilitas menerima perawatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan, maka dari sisi kemanusiaan ini bermakna bahwa mereka juga telah membangun. Ini disebabkan karena apabila mereka sehat dan terdidik serta mempunyai keterampilan mumpuni, maka ia akan membuka peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka. Begitu juga dengan adanya tempat-tempat ibadah yang memungkinkan mereka berjamaah, menunaikan ibadah, menuntut ilmu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyuburkan rohani, akan turut membangunkan kualitas sumber daya manusia. Ini karena pembangunan ekonomi tidak sekedar diukur dari pembangunan yang bersifat fisik semata, tetapi lebih dari itu pembangunan insan juga merupakan bahagian dari keperluan dalam pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI Cet. VI; Jakarta: PT.Ictiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: 1979.
- Achmad Junaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cet, II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Adijani Al-Alabij, *Wakaf Tanah di Indonesia* Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Faisal Haq dan H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Surabaya: PT. Garoeda Buana Indah 1994.
- Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER-PKTTI-UI, 2001.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988.
- Muhammad Abu Zahrah, *Muhadlaratun fil Waqfi*, Mesir: Darul Fikri 'Arabi, 1971.

- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill-co., 1986.
- , *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998/1999.
- M.Umer Chapra, *The Future of Economics and Islamic Perspective*. Diterjemahkan oleh Abidin Basri dengan judul *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tianjauan Islam*, Cet. I; Jakarta: gema Insan Press, 2001.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I; Kudus: Darul Ulum Press, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.
- Widayanti, *Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, Cet. I; Bandung: Nuansa, 2005.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Juz, VII.